

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa globalisasi sekarang ini, peran penanaman modal semakin krusial. Apalagi terhadap negara-negara yang sedang taraf membangun seperti Negara Republik Indonesia ini. Istilah membangun secara berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) berdasarkan asas kemandirian dengan mengabaikan sama sekali penanaman modal terutama terhadap penanaman modal asing sudah bukan zamannya lagi.¹

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable* (hubungan timbal-balik).²

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari bentuk penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan

¹ Munir Fuadi, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 131.

² Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, membangun pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif keuntungan saja melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya dan berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi:

1. Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
2. Penciptaan lapangan kerja;
3. Peningkatan penataan hasil-hasil pembangunan/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan/ kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Secara teoritis, Indonesia seharusnya dapat menjadi negara tempat penanaman modal yang baik. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan komparatif sebagai berikut :³

1. Sumber daya alam yang melimpah (seperti minyak bumi, gas bumi, pertambangan, hasil hutan dan hasil laut);
2. Pasar dalam negeri yang luas dengan penduduk kurang lebih 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta) jiwa;
3. Upah buruh yang relatif murah;

³ Munir Fuadi, *Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

4. Kebijakan ekspor yang kondusif;
5. Kebijakan rezim devisa bebas;
6. Letak strategis di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera.

Di samping itu, harapan dari masyarakat pebisnis adalah agar Indonesia dapat memberikan kemudahan lain, seperti :⁴

1. Kemudahan pajak;
2. Keamanan dan stabilitas politik;
3. Stabilitas nilai tukar rupiah;
4. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi;
5. *Law Enforcement* (penegakan hukum) dan kepastian hukum .

Pada dasarnya penanaman modal merupakan kebutuhan bagi setiap negara, karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara terus menerus dan dalam jangka panjang. Setiap negara selalu mempunyai keterbatasannya sendiri sehingga membutuhkan kerja sama dengan negara lain.

Agar tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai, maka faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, seras iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan

⁴ *Ibid*, hlm. 67.

berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada intinya menetapkan bahwa :

“Investor/penanam modal baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia dapat diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan sesuai kriteria teknis yang diatur peraturan perundang-undangan. Fasilitas penanam modal tersebut diberikan kepada penanam modal yang :

1. Melakukan perluasan usaha; atau
2. Melakukan penanaman modal baru.”

Kriteria investor yang akan mendapat fasilitas penanam modal telah ditentukan oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Adapun sepuluh kriteria itu meliputi

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian;
9. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
10. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

⁵ Lihat Penjelasan Umum UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Apabila salah satu kriteria itu dipenuhi, maka telah dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor. Ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal (investor) asing maupun domestik. Pemberian fasilitas tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggara dan penanaman modal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal yang memiliki daya saing.

Selanjutnya fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih rinci terhadap bentuk fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka menarik investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. Sebagaimana yang diamanatkan

dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan investasi terbesar di pulau Jawa, yang menetapkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Pemberian Insentif dan kemudahan tersebut diberikan untuk mendorong daya saing dan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal tersebut, maka penanaman modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Namun demikian, untuk mengetahui implementasi pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal, maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya dan ini juga menyangkut terhadap pemenuhan terhadap hak penanam modal mengenai kepastian hak, hukum dan perlindungan; hak informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan hak untuk mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin oleh Negara dalam Pasal 14 UU Penanaman Modal.

Pelaksanaan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Jawa Barat, belum dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat instrumen pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek kelembagaan, perizinan penanaman modal, dan regulasi prosedur teknis pelaksanaannya belum ditetapkan. Untuk itu, penting rasanya mengkaji kembali tentang perlakuan dan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal. Sehingga dengan memahami hal-hal tersebut, dapat diketahui dengan jelas tentang perlakuan dan fasilitas apa saja yang diberikan kepada penanam modal menurut prespektif peraturan perundang-undangan. Sehingga, akan lebih mudah menyikapi dan menganalisa perkembangan dunia penanaman modal di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal.”**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah-masalah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penerapan program Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah dan penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal.
2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Kebijakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan peningkatan perekonomian di daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran mengenai aspek penanaman modal di daerah.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum tata negara pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, khususnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaku usaha yang bergerak di dunia penanaman modal (investasi), khususnya bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang erat sekali kaitannya dengan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, sehingga praktik pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien serta memberikan daya guna dan hasil guna bagi pembangunan ekonomi

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban, akan tetapi lebih

luas dari pada itu. Sebab berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Turut serta negara dalam semua sektor kehidupan adalah bertujuan untuk menciptakan suatu negara kesejahteraan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik spiritual maupun material yang merata.⁶

Pembangunan hukum di Indonesia dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spirituil sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan bangsa tersebut, melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, hal ini sesuai dengan amanat Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas memberikan kewajiban kepada negara untuk mengatur pokok-pokok kemakmuran rakyat dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk orang seorang atau golongan demi terselenggaranya kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 Angka 2 diatur sebagai berikut:

⁶ Buchsan Mustafa, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.15.

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:⁷

“Fungsi hukum dalam pembangunan itu adalah sebagai prasarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam upaya pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang dikehendaki atau bahkan dipandang mutlak diperlukan.

Berdasarkan Pendapat di atas, Lili Rasjidi mengatakan bahwa:⁸

“Konsepsi Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai prasarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat mirip dengan konsep yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*. Fungsi hukum di sini harus mampu mengadakan pembaharuan (*social engineering*) terhadap sikap mental masyarakat tradisional ke arah yang modern, artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.”

Implementasi konsep hukum tersebut di atas, menuntut adanya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹

Pembangunan nasional harus diimbangi dengan mengupayakan percepatan pembangunan hukum yang mampu memberikan dukungan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13.

⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.58.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm 207.

terhadap perkembangan yang sehat, sekaligus akan memberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga perkembangan itu berjalan dalam kondisi yang tertib, teratur, dan mampu memberikan jaminan perlindungan. Pembangunan hukum tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat untuk menuju masyarakat modern.

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Kesemua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan rumusan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Penanaman modal asing atau biasa disebut dengan investasi sama halnya seperti pisau bermata dua yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat yang sangat besar akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan membawa dampak sebaliknya. Ada dua argumen yang saling bertentangan dalam menganalisis penanaman modal asing sehingga terkadang kehadiran penanaman modal asing sering terjadi pendapat pro dan kontra mengenai peranannya dalam pembangunan.

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata *investment*, berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Penanaman modal atau investasi sering kali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda.¹⁰

Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*) sedangkan penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.¹¹

Menurut Dhaniswara K. Harjono, menyatakan bahwa :¹²

“Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan /atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.”

Dalam praktek istilah investasi atau penanaman modal sendiri seringkali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Komaruddin memberikan pengertian investasi atau penanaman modal tersebut dalam 3 (tiga) arti :¹³

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal;

¹⁰ Sutiarnoto, *Tantangan Dan Peluang Investasi Asing Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press Medan, 2008, hlm. 5.

¹¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman.... Op. Cit*, hlm. 10.

¹² *Ibid*, hlm. 12.

¹³ N. Rosyidah Rachmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 3.

3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan dimasa yang akan datang.

Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru memustkan perhatiannya pada berbagai determinan (faktor-faktor penentu) pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di Negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Sedangkan argument yang menentang penanaman modal asing mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan keyakinan akan pentingnya pengawasan nasional terhadap segenap aktivitas perekonomian domestik serta pada usaha mengurangi dominasi dari hubungan ketergantungan antara pemerintahan Negara-negara Dunia Ketiga dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat kuat tersebut. Mereka pada umumnya memandang perusahaan-perusahaan raksasa multinasional itu bukan sebagai agen perubahan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat Negara-negara Dunia Ketiga, melainkan merupakan mesin-mesin yang bersifat anti pembangunan. Alasannya, perusahaan-perusahaan multinasional justru cenderung memperkuat struktur ekonomi yang dualistis dan memperburuk distribusi pendapatan.

Kewenangan yang dimiliki oleh negara atas pengelolaan bumi, kekayaan alam yang pada realita dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan-kebijakan (*policy making/beleid maken*) dilandasi nilai-nilai filosofi Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Nilai-nilai sebagaimana disebut menurut segolongan ahli hukum merupakan serangkain nilai-nilai fundamental (*a fundamental values*) karena bisa diketemukan di semua sistem hukum yang ada di dunia.¹⁴

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka deregulasi antara lain melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi para investor yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 secara normatif tentu akan diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), melarang adanya diskriminasi terhadap investor asing dan lokal.¹⁵

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berlandaskan asas-asas, sebagai berikut:

¹⁴ Sudikno Metokoesoemo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 35.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuasa Aulia, 2007, Bandung, hlm. 105.

1. *Asas kepastian hukum.* Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. *Asas keterbukaan.* Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. *Asas akuntabilitas.* Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. *Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.* Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. *Asas kebersamaan.* Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. *Asas efisiensi berkeadilan.* Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing;
7. *Asas berkelanjutan.* Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
8. *Asas berwawasan lingkungan.* Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
9. *Asas kemandirian.* Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
10. *Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.* Adapun maksud asas ini adalah asas yang

berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan penanaman modal di daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif.

Pemerintah dewasa ini telah menggariskan arah dari kebijakan penanaman modal. Pemberian jaminan dan kepastian berusaha kepada penanaman modal serta keamanan investasinya telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Selain itu akan dilakukan pula penyederhanaan dalam prosedur investasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta penerapan peraturan-peraturan investasi secara konsisten dan transparan.¹⁶

Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modal di daerah adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal.

¹⁶ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.

Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.

Adapun landasan hukum kewenangan Pemerintah daerah dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berpedoman pada ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal.

Adapun mengenai Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008, yang meliputi :

1. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

2. Kesetaraan

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

3. Transparansi

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

4. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal

5. Efektif dan Efisien.

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa :

“Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
3. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
8. termasuk pembangunan infrastruktur;
9. melakukan alih teknologi;
10. melakukan industri unggulan;
11. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

13. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
14. bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
15. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.”

Adapun bentuk insentif dalam penanaman modal di daerah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011, yaitu berupa :

1. pemberian penghargaan;
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
3. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
4. pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
5. pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.”

Kemudian mengenai bentuk pemberian kemudahan penanaman modal, berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011, yaitu :

1. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. penyediaan lahan atau lokasi;
4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
5. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah Provinsi Jawa Barat dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, prinsip-prinsip, maupun konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penanaman modal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Rony Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa :¹⁷

“Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.”

Suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah Provinsi Jawa Barat.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :¹⁸

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penanaman modal daerah, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25.

Penanaman Modal Di Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
 - 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- 1) Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.
 - 2) Melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari lembaga pemerintah bidang penanaman modal daerah.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *Directive*

Interview atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara *Yuridis Kualitatif* yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Instansi :

- 1) Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
- 2) Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Sumatera No. 50 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum dari skripsi ini yang terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai penanaman modal di Indonesia, tujuan dan manfaat penanaman modal, faktor- faktor yang mempengaruhi penanaman modal, kebijakan dasar dan prinsip penanaman modal, dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal. Selanjutnya akan dibahas perihal Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang meliputi pengertian, asas dan prinsip, kriteria dan jenis Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB III DATA MENGENAI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal dan Kebijakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan peningkatan perekonomian di daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas apa yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya, dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA